



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 13474-13483

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Potensi Realisasi Wakaf Uang Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarmasin

Umami Kalsum¹, Ikhwatun Hasanah², Masrina MH³

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

kalsumummi29@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas potensi dan realisasi yang dimiliki oleh gerakan wakaf uang pemerintah yaitu Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadapi pengentasan kemiskinan guna meningkatkan taraf hidup dan menekan kesenjangan sosial di Kota Banjarmasin. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh potensi wakaf uang dan realisasi wakaf uang terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Banjarmasin. Latar belakang penelitian karena tingginya angka kemiskinan yang belum tertangani secara optimal, khususnya di Kota Banjarmasin meskipun potensi wakaf uang sebagai instrument keuangan sosial Islam cukup besar. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif, terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel dependen. Data diperoleh melalui website resmi dan komunikasi secara daring kepada staf sekretariat lembaga, dianalisis menggunakan uji regresi linear berganda melalui program SPSS versi 27. Uji t dan uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial dan simultan, sedangkan koefisien determinasi untuk mengetahui kontribusi secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel potensi wakaf uang (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan (Y) dengan nilai (Sig.) 0,986 dan variabel realisasi wakaf uang (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan (Y) dengan nilai (Sig.) 0,543. Secara simultan, variabel potensi wakaf uang (X1) dan realisasi wakaf uang (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan (Y), dengan nilai (Sig.) uji F 0,542 > 0,05 dan nilai koefisien determinasi (R^2) 33,5%. Mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi pengentasan kemiskinan. Meskipun hasilnya tidak signifikan, temuan ini memberikan wawasan penting bagi pengelolaan wakaf uang di masa depan agar lebih efektif dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Wakaf Uang; Potensi Realisasi; Pengentasan Kemiskinan

1. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman permasalahan-permasalahan sebuah negara kian bertambah, sehingga secara sadar negara-negara di seluruh dunia harus melihat dengan mata terbuka akan perkembangan tersebut agar tidak tertinggal jauh. Namun ada beberapa permasalahan yang terus melekat dari zaman ke zaman dan kerap dihadapi oleh sebuah negara termasuk Indonesia, seperti pengangguran, hutang negara, korupsi hingga kemiskinan. Hal ini membutuhkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah, dengan menghadirkan kebijakan-kebijakan dan peran serta pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi isu-isu tersebut. Kemiskinan merupakan permasalahan struktural yang hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi sebagian besar kota-kota di Indonesia. Salah satu instrumen filantropi Islam yang diyakini mampu membantu pengentasan kemiskinan adalah wakaf uang. Kendati demikian angka kemiskinan di Indonesia masih menjadi polemik yang cukup kompleks dan menimbulkan keresahan di berbagai kalangan, sehingga kesadaran dari segala pihak sangat diperlukan untuk percepatan dalam mengentaskan kemiskinan. Pada tahun 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dalam berita resmi yang dirilis melalui website resminya menyatakan bahwa angka kemiskinan Indonesia sebanyak 25,90 juta jiwa atau 9,36%. Dalam 12 tahun terakhir tingkat terendah angka kemiskinan berada di tahun 2019 dengan jumlah penduduk miskin 24,78 juta jiwa atau 9,22%. BPS dalam berita resmi statistik No. 07/01/Th.XXVIII pada 15 Januari 2025 kembali merilis jumlah terkini penduduk miskin Indonesia yang mencatat penurunan yang signifikan dengan jumlah 24,06 juta jiwa atau 8,57% sehingga membawa garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp. 2.803.509,00/rumah tangga miskin/bulan.[1] Penurunan angka kemiskinan terjadi di semua wilayah Indonesia, dengan jumlah penduduk miskin terendah berada di Provinsi Kalimantan. Meski demikian, jika melihat lebih jauh kedalam wilayah tersebut tepatnya pada Provinsi Kalimantan Selatan terdapat Kota Banjarmasin yang menempati peringkat teratas dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 33.376 jiwa pada September 2024 lalu.[2]

Pemerintah telah mengupayakan penanganan untuk mengatasi tingginya jumlah penduduk miskin yang ada saat ini, seperti yang telah dilakukan beberapa negara muslim lainnya yang memiliki lembaga di bidang sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah di bantu oleh BWI berusaha menjadikan wakaf uang sebagai instrumen pendukung program pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030 mendatang yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. ditandai dengan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), pemerintah menetapkan wakaf uang sebagai program strategis wakaf nasional dan memayungi berbagai program inisiatif pengembangan wakaf uang Indonesia.[3] Mengutip pernyataan Bank Dunia melalui CNBC Indonesia, terdapat tiga cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk menurunkan permasalahan kemiskinan, yaitu memberikan bantuan sosial dan subsidi, lalu melakukan pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.[4] Wakaf uang tidak hanya ibadah sosial, namun juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang sangat strategis dalam konteks SDGs. Dengan pengelolaan yang tepat, maka wakaf uang dapat dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinan (*Goal 1 No Poverty*), memenuhi kebutuhan dasar (*Goals 2 Zero Hunger, 3 Good Health and Well-being, dan 4 Quality Education*), mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial (*Goals 8 Decent Work an Economic Growth dan 10 Reduce Inequalities*), membangun masyarakat berkelanjutan (*Goal 11 Sustainable Cities and Communities*), menjadi sarana kolaboratif pembangunan global (*Goal 17 Partnerships for the Goals*). Sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, BWI, dan masyarakat. Mengingat wakaf merupakan salah satu filantropi yang sempat disebutkan di atas, wakaf merupakan bentuk ibadah yang sudah dikenal sejak dulu dalam sejarah Islam, banyak hal yang telah tercipta dari wakaf seperti tempat ibadah, jalan, sumber air, sekolah, rumah sakit serta fasilitas umum lainnya. Seiring berjalannya waktu banyak perubahan signifikan yang telah terwujud dari wakaf, sehingga pengembangan dan pengelolaan wakaf diberbagai negara sangat berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Perkembangan wakaf yang tidak bertentangan dengan syariat Islam pada masa kini pun semakin banyak, wakaf uang menjadi salah satunya. Adapun landasan wakaf dalam hadis Umar bin Khatab ra. Rasulullah Saw bersabda:[5]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

”Sesungguhnya Umar telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Saw.: Apakah instruksi Anda kepada saya berkaitan dengan tanah yang saya peroleh ini ?. Beliau menjawab, ”engkau dapat mempertahankan tanah tersebut dan menyedekahkan manfaatnya jika engkau mau.” Maka, sesuai petunjuk beliau, Umar menyedekahkan manfaatnya dengan syarat tanahnya tidak akan dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan.”

Secara garis besar melalui hadis di atas mengandung arti bahwa dengan mewakafkan tanah yang dikelola secara produktif dan menyedekahkan hasilnya sebagai tindak kepedulian sosial merupakan sebuah dasar lahirnya wakaf uang. Dewasa ini terdapat suatu lembaga yang telah di khususkan untuk mengelola wakaf, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga yang sudah berdiri cukup lama di Indonesia ini, merupakan sebuah lembaga yang menjadi wujud nyata dari amanat yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang disusul dengan pembentukan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada tahun 2010 oleh Prof. Dr. KH. M. Tholhah Hasan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dilahirkan kembali pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 15 Januari 2021 guna mengoptimalkan potensi wakaf uang di Indonesia. BWI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu Lembaga pengelola wakaf uang di Kota Banjarmasin.



Gambar 1. Lini Masa Hukum Wakaf Indonesia

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang telah mendapatkan legitimasi hukum syariah di Indonesia. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2002 tentang wakaf uang, wakaf uang diperbolehkan selama dikelola sesuai prinsip syariah dengan beberapa ketentuan, seperti wakaf dilakukan dalam bentuk uang tunai, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariah, pokok wakaf (moda) harus dijaga nilainya, dan hanya menggunakan hasil pengelolaan serta wakaf uang dapat disalurkan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh pemerintah.[6] Dasar hukum wakaf dalam Islam, yaitu al-Qur'an, al-Hadis, dan Ijtihad Ulama. Nash al-Qur'an yang digunakan dalam pelaksanaan ibadah wakaf bermula dari antara lain:[5]

Q.S. al-Hajj (22):77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.”

Ayat di atas memerintahkan kepada orang yang beriman, selain menjalankan ibadah salat, Allah Swt. juga menganjurkan orang yang beriman untuk melakukan kebaikan.

Q.S. Ali Imran (3): 92


لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”

Ayat di atas mengatakan bahwa kebajikan adalah jalan menuju surga, yaitu dengan cara menginfakkan sebagian harta yang dicintai. Bentuk menginfakkan dalam ayat ini tidak secara khusus disebutkan, sehingga mewakafkan harta yang dicintai dapat dikategorikan sebagai menginfakkan harta yang dicintai. Permasalahan di atas menarik perhatian penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana wakaf uang menjadi sebagai salah satu alternatif pengentasan kemiskinan khususnya di Kota Banjarmasin?

2. Metode Penelitian

Umumnya metode penelitian adalah cara ilmiah guna mendapatkan data yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh sebab itu, terdapat empat kata kunci yang harus menjadi perhatian, seperti cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Sebuah penelitian harus bersifat ilmiah dan makna kegiatannya didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti tindakan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal agar mampu ditangkap nalar manusia. Empiris artinya cara-cara yang dilakukannya dapat diamati indera manusia agar orang lain bisa mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sedangkan sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.[7] Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linear berganda yang terdiri dari dua variabel independen, yaitu potensi wakaf uang (X1) dan realisasi wakaf uang (X2), serta satu variabel dependen pengentasan kemiskinan (Y). Teknik analisis data yang digunakan antara lain uji parsial (uji t), uji simultan (uji F) dan koefisien determinasi (R^2) untuk melihat kontribusi yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 2. Kerangka Berpikir Penulis

Instrumen penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. Penelitian pada dasarnya adalah sebuah proses dalam menemukan kebenaran dari suatu permasalahan menggunakan metode ilmiah. Pengumpulan data yang merupakan bagian dari pengumpulan instrumen penelitian yang menjadi salah satu tahapan yang dilakukan

dalam memulai suatu penelitian. Menentukan instrumen penelitian sangatlah penting karena instrumen merupakan alat ukur yang akan memberikan informasi tentang permasalahan yang akan diteliti.[8] Umumnya dalam melakukan penelitian kuantitatif, jenis-jenis instrumen penelitian terdiri dari lembar observasi, kuesioner (angket), dan tes hasil belajar. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan oleh penulis ialah arsip atau data sekunder yang dimiliki oleh BWI Provinsi Kalimantan Selatan dan diakui sebagai data hasil wawancara daring. Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara demi memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan informasi terkait data yang diperlukan sebagai acuan dalam penelitian yang sedang dilakukan.[9]

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Hasil

Variabel X1, Variabel X2, dan Variabel Y

Tabel 1. Model Regresi

TAHUN	X1	X2	Y
2019	Rp 515.688.565,00	Rp -	29.648
2020	Rp 517.487.495,00	Rp -	31.307
2021	Rp 518.777.560,00	Rp -	34.839
2022	Rp 538.575.555,00	Rp 30.000.000,00	34.009
2023	Rp 537.013.155,00	Rp 79.772.341,00	33.467
2024	Rp 545.095.320,00	Rp 97.466.343,00	33.376
TOTAL	Rp 3.172.637.650,00	Rp 207.238.684,00	196.646

Tabel di atas merupakan data penelitian yang telah dikumpulkan oleh penulis dan siap untuk diuji menggunakan alat uji SPSS 27. Pengujian dilakukan dengan diawali uji asumsi klasik dengan dilanjutkan analisis menggunakan uji hipotesis untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik merupakan serangkaian pengujian statistik yang dilakukan pada model analisis regresi berganda untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi-asumsi dasar yang diperlukan agar hasil analisis valid dan dapat diandalkan. Tujuannya adalah untuk memastikan model regresi yang dihasilkan tidak bias, konsisten dan memiliki estimasi yang tepat. Uji asumsi klasik yang umum dilakukan dalam sebuah penelitian ialah sebagai berikut:

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau yang biasa disebut dengan uji asumsi klasik, hal ini berarti bahwa sebelum melakukan analisis statistik untuk uji hipotesis (analisis regresi), maka data penelitian yang telah didapatkan harus di uji kenormalan distribusinya karena data yang baik adalah data yang terdistribusi secara normal. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas ialah apabila nilai signifikansi > 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. Sedangkan apabila nilai signifikansi < 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unpaired or Paired
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	300000
	Std. Deviation	1870.881750
Most Extreme Differences	Positive	.291
	Negative	-.187
	Two-Sided	.284
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e		.289
	99% Confidence Interval	Lower Bound
		.282
		Upper Bound
		.285

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.
 e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 200000.

Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar $0,200 > 0,05$ maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi (hubungan kuat) antar variabel X. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak memiliki korelasi antar variabel X atau dapat disebut tidak terjadi gejala multikolinearitas. Untuk mendeteksi gejala ini adalah dengan melihat nilai korelasi antar variabel X, melihat nilai *condition index* dan *eigenvalue* serta melihat *tolerance* dan *variance inflating factor* (VIF). Penelitian ini penulis akan melihat melalui nilai *tolerance* dan VIF menggunakan alat uji SPSS 27. Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas, sesuai dengan dasar keputusan nilai *tolerance* apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ maka artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi sebaliknya apabila nilai *tolerance* $< 0,10$ maka artinya terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi. Sesuai dengan dasar keputusan nilai VIF, apabila nilai VIF $< 10,00$ maka tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi, sedangkan apabila nilai VIF $> 10,00$ maka terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-49413.209	84362.991		-.586	.599		
	X1	.000	.000	1.050	.968	.405	.188	5.313
	X2	-2.587E-5	.000	-.589	-.543	.625	.188	5.313

a. Dependent Variable: Y

Kolom *Collinearity Statistics* di atas, menunjukkan nilai *tolerance* dan nilai VIF dari model regresi. Berdasar pada hasil tersebut dan sesuai dengan dasar pengambilan keputusan untuk variabel X1 dan variabel X2 masing-masing bernilai $0,188 > 0,10$, artinya tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi. Selain itu, nilai VIF untuk masing-masing variabel X1 dan variabel X2 adalah $5,313 < 10,00$, artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi. Sehingga dengan melihat pada kedua hasil perbandingan tersebut variabel X1 dan variabel X2 dapat digunakan sebagai model untuk melakukan analisis regresi linear berganda.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang bertujuan untuk melihat variasi dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika variasi dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya bersifat tetap maka disebut homoskedastisitas, namun jika variasi dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Untuk melakukan uji heteroskedastisitas, uji *Glejser* merupakan salah satu cara yang umum dilakukan dalam mendeteksi gejalanya. Prinsip kerja uji *Glejser* adalah dengan cara meregresikan variabel X terhadap nilai *Absolute* residual atau *Abs_RES* dengan rumus persamaan regresi, sebagai berikut:

Rumus :

$$|Ut| = a + Bx + vt$$

Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas (*Glejser*) adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31315.382	38270.106		.818	.473
	X1	-5.719E-5	.000	-.734	-.777	.494
	X2	7.711E-7	.000	.034	.036	.974

a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas dengan uji *Glejser*, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X1 adalah 0,494 dan nilai signifikansi variabel X2 adalah 0,974. Kedua nilai tersebut bernilai lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan valid sebagai moder regresi.

Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel independen dan variabel dependen terhubung secara signifikan atau tidak. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas, yaitu jika nilai *Deviation form Linearity Sig.* lebih besar dari 0,05 maka terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara kedua variabel, sebaliknya jika nilai *Deviation form Linearity Sig.* lebih kecil dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara kedua variabel. Cara lainnya adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, yang mana jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel maka terdapat hubungan linear secara signifikan antara kedua variabel, dan jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka tidak terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara kedua variabel.

Tabel 5. Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X2	Between Groups	(Combined)	4498138.667	3	1499379.556	.213	.881
		Linearity	2371832.457	1	2371832.457	.337	.620
		Deviation from Linearity	2126306.210	2	1063153.105	.151	.869
	Within Groups		14057928.67	2	7028964.333		
	Total		18556067.33	5			

Tabel 6. F tabel

Tabel Uji F					
df1	df2				
	1	2	3	4	5
1	161,44	189,000	215,70	224,583	230,162
2	18,513	19,000	18,164	18,247	19,296
3	10,129	10,000	9,277	9,117	9,013
4	7,709	7,944	7,591	7,388	7,256
5	6,608	6,788	6,408	6,192	6,050

Berdasarkan nilai signifikansi hasil di atas, diketahui bahwa model regresi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,869 > 0,05, artinya terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel independen (X1 dan X2) dengan variabel dependen (Y). Selain itu, berdasarkan nilai F, memperoleh nilai F hitung sebesar 0,151 < F tabel 19,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel independen (X1 dan X2) dengan variabel dependen (Y).

Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Uji t atau parsial memiliki tujuan untuk mengetahui apakah variabel X secara parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh terhadap variabel Y. Adapun hipotesis uji t, yaitu:

H₁ : terdapat pengaruh Potensi Wakaf Uang (X1) terhadap Pengentasan Kemiskinan (Y) di Kota Banjarmasin.

H₂ : terdapat pengaruh Realisasi Wakaf Uang (X2) terhadap Pengentasan Kemiskinan (Y) di Kota Banjarmasin

Dasar pengambilan keputusan uji t, yaitu jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis di terima dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis di tolak. Selain itu, berdasarkan perbandingan nilai t hitung dengan t tabel, yaitu jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka hipotesis di terima dan jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel maka hipotesis di tolak.

Tabel 7. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-49413,209	84362,991		-.586	.599
	X1	.000	.000	1,050	.968	.405
	X2	-2,587E-5	.000	-.589	-.543	.625

a. Dependent Variable: Y

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7738>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 8. Anova

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6222887.625	2	3111443.813	.757	.542 ^b
	Residual	12333179.71	3	4111059.903		
	Total	18556067.33	5			

a. Dependent Variable: Y
 b. Predictors: (Constant), X2, X1

Tabel 9. t Tabel

df	0,05	0,025
1	6.314	12.706
2	2.920	4.303
3	2.353	3.182
4	2.132	2.776
5	2.015	2.571

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diketahui bahwa variabel X1 memiliki nilai signifikansi sebesar $0,405 > 0,05$, yang berarti bahwa potensi wakaf uang tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dan variabel X2 memiliki nilai signifikansi sebesar $0,625 > 0,05$, artinya realisasi wakaf uang juga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selain itu, berdasarkan perbandingan t hitung dan t tabel variabel X1 diketahui bernilai $0,986 < t$ tabel $3,182$ dan variabel X2 bernilai $0,543 < 3,182$, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial baik variabel X1 maupun variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

Uji F (Simultan)

Uji F atau simultan (bersama-sama atau gabungan) dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel independen (X1 dan X2) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). Rumusan hipotesis dalam uji F ialah "Terdapat pengaruh Potensi Wakaf Uang (X1) dan Realisasi Wakaf Uang (X2) secara simultan terhadap Pengentasan Kemiskinan (Y) di Kota Banjarmasin). Dasar pengambilan keputusan dalam uji F, yaitu jika nilai signifikansi (X1 dan X2) lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis di terima dan jika nilai signifikansi (X1 dan X2) lebih besar maka hipotesis di tolak. Selain itu, dapat dilihat dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, yaitu jika nilai F hitung (X1 dan X2) lebih besar dari nilai F tabel maka hipotesis di terima dan jika nilai F hitung (X1 dan X2) lebih kecil dari nilai F tabel maka hipotesis di tolak.

Tabel 8. Anova

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6222887.625	2	3111443.813	.757	.542 ^b
	Residual	12333179.71	3	4111059.903		
	Total	18556067.33	5			

a. Dependent Variable: Y
 b. Predictors: (Constant), X2, X1

Tabel 9. Anova

Tabel Uji F					
$\alpha = 0,05$ $\frac{\alpha}{2} = 0,025$	1	2	3	4	5
1	161,448	199,600	215,707	224,583	230,162
2	18,515	19,000	19,164	19,247	19,296
3	10,128	10,133	9,277	9,117	9,013
4	7,708	7,708	6,591	6,388	6,256
5	6,608	6,608	5,409	5,192	5,050

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,542 > 0,05$, yang berarti bahwa potensi wakaf uang (X1) dan realisasi wakaf uang (X2) secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan (Y). Selain itu, dengan perbandingan nilai F hitung dengan nilai F tabel yang menunjukkan nilai F hitung $0,757 < 6,944$. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel X1 dan X2 dalam menjelaskan variasi pada variabel Y. Nilai R² berada pada rentang 0 hingga 1, semakin tinggi nilainya maka semakin besar proporsi variasi variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan variabel X2.

Tabel 9. Anova

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.579 ^a	.335	-.108	2027.575

a. Predictors: (Constant), X2, X1
 b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil di atas diketahui nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,579 yang jika dikuadratkan untuk menjadi koefisien determinasi (R^2) mendapatkan nilai sebesar 0,335. Nilai R^2 sebesar 0,335, yang berarti hanya 33,5% variasi pengentasan kemiskinan (Y) yang dapat dijelaskan oleh potensi wakaf uang (X1) dan realisasi wakaf uang (X2), sedangkan sebesar 66,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar penelitian ini.

3.2. Diskusi

Wakaf uang adalah wakaf yang modalnya dipertahankan, sementara keuntungan investasinya dimanfaatkan sejalan dengan tujuan pemberi wakaf.[4] Selaras dengan hal tersebut, salah satu sumber yang menjadi kekuatan ekonomi umat Islam adalah wakaf yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan oleh *nadzir* yang memiliki kemampuan pada hal tersebut. Pengelolaan yang terjadi selama ini hanya untuk lembaga sosial tanpa diolah oleh *nadzir* sehingga menyebabkan perkembangannya lambat. Disisi lain konsep tersebut muncul karena selama ini pemberian wakaf selalu dalam bentuk tanah atau bangunan. Padahal jika dilihat dari fungsinya, wakaf dalam bentuk lain juga dimungkinkan untuk dikembangkan bahkan dapat menggunakan sistem digital.[10] Selain itu, wakaf uang ialah sebuah tindakan hukum *wakif* menyisihkan dan/atau memberikan sebagian uang yang dimiliki dengan tempo tertentu atau selamanya agar di kelola secara produktif yang mana marginnya diperuntukkan dalam keperluan dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[11] Hukum wakaf uang ialah *mubah*, bahkan disarankan dalam Islam sebagaimana dijelaskan oleh para ulama *salaf* dan *khalaf* seperti ulama mazhab Malikiyah, Muhammad Abdullah al-Anshari dan Ibnu Taimiyah. Kebolehan wakaf uang juga disebutkan dalam Keputusan Lembaga Fiqih OKI nomor 140 dan Standar Syariah Internasional AAOIFI tentang wakaf.[12] Dijelaskan kembali oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya nomor 29 tahun 2002 tentang wakaf uang.[10] Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan amanat menuangkannya dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Abdul Halim, dalam bukunya pada tahun 2005 mengatakan, selain al-Qur'an dan al-Hadis, pada umumnya sebagai dasar hukum ialah ijtihad Ulama. Ijtihad Ulama memperjelas hukum, apabila dasar hukum utama al-Qur'an dan al-Hadis kurang jelas atau memerlukan diskusi untuk diputuskan. Ulama besar yang umumnya digunakan sebagai referensi dasar hukum ijtihadnya adalah seperti Imam Abu Hanafiah, As-Syafi'i, Malik, Ahmad Bin Hambal, Daud Dhahiri, Muhammad dan Abu Yusuf Hanafi.[13]

Wakaf uang yang dimaksud adalah wakaf berupa uang yang berasal dari *wakif* yang diserahkan kepada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan selaku *nadzir* wakaf, untuk kemudian menginvestasikan dan mendistribusikan kepada *mauquf 'alaih*. Mengacu pada hasil pengumpulan wakaf uang yang dilaksanakan oleh BWI Provinsi Kalimantan Selatan dalam periode 2019 hingga 2024, penulis menyimpulkan bahwa pengaruh potensi wakaf uang dan realisasi wakaf uang dalam mendukung program pengentasan kemiskinan di Kota Banjarmasin selama periode tersebut belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian menggunakan uji t (parsial) pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yaitu pertama, potensi wakaf uang terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Banjarmasin dengan nilai signifikansi $0,405 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,968 < t$ tabel 3,182, sehingga dapat disimpulkan bahwa potensi wakaf uang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Banjarmasin. Kedua, realisasi wakaf uang terhadap pengentasan kemiskinan juga memiliki kesimpulan demikian. Hal ini terbukti dari nilai signifikansi yang bernilai $0,625 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,543 < t$ tabel 3,182, artinya realisasi wakaf uang tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Banjarmasin. Sehingga penulis melakukan pengujian lanjutan, yaitu uji F (simultan). Nilai yang dihasilkan oleh uji F adalah nilai signifikansi potensi dan realisasi wakaf uang terhadap pengentasan kemiskinan adalah sebesar $0,542 > 0,05$ dengan nilai F hitung $0,757 < 6,944$, artinya secara simultan potensi wakaf uang dan realisasi wakaf uang secara simultan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Banjarmasin. Namun bukti di atas tidak sepenuhnya menyatakan bahwa potensi wakaf uang dan realisasi wakaf uang tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan, karena setelah dilakukan uji koefisien determinasi (R^2) pada model regresi penulis menemukan persentase variasi dari kedua variabel independen yang digunakan, yaitu sebesar 33,5%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model regresi memiliki kemampuan menjelaskan variabel dependen secara terbatas, namun dikarenakan hasil uji F tidak signifikan maka hubungan tersebut tidak dapat dianggap kuat secara statistik dan hanya bersifat deskriptif sehingga tidak dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa diperlukan penambahan variabel lain dalam penelitian lanjutan agar model regresi dapat menjelaskan fenomena secara lebih komprehensif.

Hasil uji t dan uji F yang tidak signifikan menunjukkan bahwa potensi wakaf uang maupun realisasi wakaf uang belum memberikan kontribusi nyata secara statistik terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kota Banjarmasin. Beberapa kemungkinan penyebab hasil penelitian ini tidak signifikan, ialah pertama tingkat partisipasi wakaf uang yang masih sangat rendah, baik dari segi jumlah *wakif* maupun nilai wakaf uang. Kedua, kurangnya literasi dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat wakaf uang sebagai instrumen sosial keuangan Islam. Ketiga, belum

optimalnya tata kelola dan pendistribusian wakaf uang yang dilakukan oleh *nadzir* sehingga belum berdampak langsung terhadap masyarakat miskin. Keempat, periode pengumpulan dan penyaluran wakaf uang yang belum cukup panjang untuk menghasilkan perubahan sosial yang terukur. Dikatakan tidak signifikan secara statistik, bukan berarti potensi wakaf uang dapat ditiadakan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di masa depan. Melalui penelitian ini dapat dilihat bahwa perlu adanya perbaikan serius pada aspek pengelolaan promosi dan edukasi wakaf uang agar potensinya dapat diwujudkan secara nyata. Pengelolaan pemberdayaan wakaf untuk menjadi produktif juga membutuhkan literasi *nadzir* mengenai pelaporan yang sesuai dengan standar yang ada, dalam hal ini mengacu pada SAK (Standar Akuntansi Keuangan) sebagai salah satu pedoman dalam pengelolaan keuangan. Hal ini juga didasari dengan terdapat tuntutan masyarakat agar transparansi dan pelaporan pengelolaan dana abadi wakaf produktif dikelola dengan menggunakan suatu standar baku bagi laporan keuangan. Standar lama yang digunakan adalah PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah, sehingga belum adanya standar khusus yang membahas tentang wakaf. Menjawab permasalahan tersebut lahirlah PSAK 112 tentang akuntansi wakaf yang digunakan untuk menambah pengetahuan standar akuntansi wakaf kepada lembaga *nadzir*. [14]

Implikasi yang dihasilkan dari penelitian ini ialah perlu adanya intervensi kebijakan dari pemerintah daerah dan BWI untuk meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf uang dan penelitian lanjutan disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti efektivitas program distribusi wakaf uang, dukungan regulasi, peran *nadzir*, indeks kepercayaan masyarakat, atau peran teknologi digital. Peran teknologi digital bagi wakaf uang adalah dapat menghasilkan peningkatan dalam efisiensi dan jangkauan penghimpunan dana. Efisiensi ini meliputi pengurangan biaya pencetakan formulir, pengelolaan dokumen fisik, serta optimalisasi sumber daya manusia. Sedangkan pada sisi jangkauan, integrasi fitur aplikasi zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) digital memungkinkan akses layanan dari berbagai lokasi geografis, termasuk daerah yang tidak terjangkau oleh lembaga. Implementasi teknologi digital dalam penghimpunan ZISWAF berkorelasi positif dengan peningkatan jangkauan layanan dan pengurangan biaya operasional. [15] Namun, dalam implementasi digital sekalipun masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan pemahaman mekanisme aplikasi digital, kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi digital, dan validitas akad.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas mengenai pengaruh potensi realisasi wakaf uang terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Banjarmasin, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Hasil uji t menunjukkan bahwa potensi wakaf uang (X1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan (Y). Hal ini terbukti dari nilai signifikansi yang bernilai $0,405 > 0,05$ dan t hitung $< t$ tabel yaitu, $0,986 < 3,182$. Hasil uji t menunjukkan bahwa realisasi wakaf uang (X2) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan (Y). Hal ini terbukti dari nilai signifikansi yang bernilai $0,625 > 0,05$ dan nilai t hitung $< t$ tabel yaitu, $0,543 < 3,182$. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) potensi wakaf uang (X1) dan realisasi wakaf uang (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengentasan kemiskinan (Y) dengan nilai signifikansi $0,542 > 0,05$ dan F hitung $< F$ tabel yaitu, $0,757 < 6,944$. Hasil koefisien determinasi (R^2) yang terjadi pada pengentasan kemiskinan (Y) hanya dapat dijelaskan oleh potensi wakaf uang (X1) dan realisasi wakaf uang (X2) secara simultan sebesar 33,5%. Sementara itu, sisanya sebesar 66,5 % dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya di luar model penelitian ini, seperti faktor sosial-ekonomi, literasi, kebijakan pemerintah, program bantuan sosial, dan lain-lain.

Referensi

- [1] BPS, "Berita Resmi Statistik 15 Januari 2025," *Bps.Go.Id*, vol. 19, no. 27, hal. 1–8, 2025.
- [2] BPS Provinsi Kalimantan Selatan 15 Januari 2025, "Jumlah Penduduk Miskin 2019-2021," 2020. [Daring]. Tersedia pada: bogorkota.bps.go.id/indicator/23/112
- [3] V. Rahardjo, "Gerakan WakafUang Nasional (GNWU) Sebagai Momentum Kebangkitan Wakaf Uang."
- [4] A. Rachman dan A. M. H. Putri, *Bank Dunia Bagikan 3 Solusi Atasi Kemiskinan untuk Jokowi*, CNBC Indonesia, n.d., cnbcindonesia.com/436891
- [5] S. K. Lubis dan F. Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- [6] K. F. MUI, "Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang," in *Fatwa MUI*, MUI, 2002.
- [7] P. D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- [8] S. Khan Mohmand, *Research Instruments*. 2019. doi: 10.1017/9781108694247.012.
- [9] H. F. Nasution, "Instrumen Penelitian dan Urgensinya Dalam Penelitian Kuantitatif," 2015, [Daring]. Tersedia pada: repo.uinsyahada.ac.id/326
- [10] A. Anas dan M. N. H. Ryandono, "Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi di Yayasan Nurul Hayat Surabaya," *J. Ekon. Syariah Teor. dan Terap.*, vol. 4, no. 3, 2017, doi: 10.20473/vol4iss20173pp253-267.
- [11] D. F. A. Sup, "Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa," *J. Huk. Ekon. SYARIAH*, vol. 4, no. 2, 2021, doi: 10.30595/jhes.v4i2.11093.
- [12] O. Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4*. Jakarta: Republika Penerbit, 2020.

- [13] A. Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- [14] I. Hasanah dan D. Maharani, "Sosialisasi Penerapan Sak Syariah-Psak 112 tentang Akuntansi Wakaf guna Pembuatan Laporan Keuangan Bagi Para Nazhir di Lingkungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan," *Khidmatuna J. Penelit. dan Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, 2021, [Daring]. Tersedia pada: [doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5896](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5896)
- [15] Masrina dan D. Lestari, "Integrasi Fitur Ziswaf Dalam Digital Banking Bank Syariah: Peluang dan Tantangan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia)," *Indones. Sci. J. Islam. Financ.*, vol. 3, no. 2, hal. 221–235, 2025.